



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 454 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **THEODORUS. A. MARBUN, S.H. M.Si;**

Tempat lahir : Tapanuli;

Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 6 Juli 1951;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bambu Apus, RT. 006 RW. 05, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pegawai DLLAJ DKI Jakarta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember 2008;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Januari 2009;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Maret 2009;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Maret 2009 sampai dengan tanggal 13 April 2009;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 14 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa:

Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **Theodorus A. Marbun, SH. M.Si** selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat dan sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam Proyek Sarana dan Prasarana Kota Tahun Anggaran

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 di Suku Dinas Perhubungan Jakarta sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2005 dan 2006 bertempat di Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Jalan Raya Kembangan No. 2 Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat mempunyai tugas-tugas pokok antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembinaan;
2. Melaksanakan Pembangunan;
3. Melaksanakan Pengelolaan;
4. Melaksanakan Pengadaan;
5. Melaksanakan Pengkoordinasian Kegiatan di Bidang Lalu Lintas ;
6. Melaksanakan Angkutan Jalan ;
7. Melaksanakan Pos dan Telekomunikasi ;

Keseluruhan dipedomani berdasarkan kebijakan teknis dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dan Kebijakan Operasional dari Walikotaamadya Jakarta Barat;

- Bahwa disamping mempunyai tugas-tugas pokok Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat, mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan ketata-usahaan;
2. Melaksanakan kegiatan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan ;
3. Melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa melalui sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan usaha angkutan jalan;
5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perposan dan ptelekomunikasian;
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan pengguna fasilitas terminal angkutan jalan;

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat mendapat Proyek Pengadaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan dengan total nilai proyek sebesar Rp14.713.480.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sesuai Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 097/22/DASK/2005 tanggal 7 Januari 2005;
- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang (PAC) yang mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut:
 - Menyiapkan PPK;
 - Menyusun SPK / Surat Perjanjian Kontrak;
 - Menandatangani SPK;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - Menandatangani SPJ;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran;
- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam proses pekerjaan proyek Tahun Anggaran 2005, telah mengadakan perubahan kegiatan proyek sebagaimana yang tertera di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 097/22/DASK/2005 tanggal 7 Januari 2005, dimana Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si pada tanggal 29 April 2005 mengajukan permohonan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 kepada Walikota Jakarta Barat Cq. Bappeda dengan Surat Nomor 282.a/1.713 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2005 yaitu tentang Perubahan Anggaran Pos Jaga menjadi peningkatan halte, kemudian surat permohonan Terdakwa tersebut diteruskan oleh Bappeko Jakarta Barat ke Bappeda dengan Nomor Surat : 321/068 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2005 tentang Perubahan Anggaran Pos Jaga menjadi Peningkatan Halte, kemudian oleh Gubernur DKI Jakarta permohonan perubahan kegiatan proyek yang diajukan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si disetujui dengan Surat Keputusan Nomor : 2096/073.554 dan No.2090/073.554 serta Nomor : 2097/073.554 tentang Pengesahan Pergeseran Anggaran Tahun 2005 dan diterbitkan Perda Nomor : 119 Tahun 2005 tanggal 11 Oktober 2005, sehingga dengan adanya Perubahan tersebut, maka anggaran untuk Pos

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dihilangkan dan dimasukkan ke dalam pekerjaan Peningkatan Halte;

- Bahwa dengan adanya perubahan peningkatan halte yang telah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta, maka terjadi perubahan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), yaitu penambahan 6 (enam) unit halte dengan total biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan peningkatan halte untuk Tahun Anggaran 2005 menjadi 11 (sebelas) unit halte dengan total biaya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si memerintahkan Panitia Lelang untuk melaksanakan penunjukan langsung dan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si memecah kegiatan proyek peningkatan halte ke dalam 11 (sebelas) paket pekerjaan dengan maksud agar Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si dapat memenangkan rekanan pelaksana yang telah ditentukan sebelumnya oleh Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si, yang terdiri dari :
 1. CV. Monica Putri Sejati senilai Rp45.756.700,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk mengerjakan Peningkatan Halte di Jl. Tubagus Angke RPH-kaki JPD (S-U);
 2. PT. Nico Persada senilai Rp45.743.500,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk mengerjakan Peningkatan;
 3. CV. Nova Kencana senilai Rp45.734.700,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) untuk mengerjakan Peningkatan Halte di Jl.Joglo Raya depan Bank Mandiri (B-T);
 4. CV. Nico Jaya senilai Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk mengerjakan Peningkatan Halte di Jl. Kapuk Raya depan kantor Lurah (B-T);
 5. PT. Banyasari senilai Rp45.743.500,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) di Jl. Tubagus Angke RPH - depan Ruko (U-S);
 6. PT. Jior Indah Permai senilai Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) di Jl.Panjang (S-U) depan Super Market Top's;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. Pidatra Lumbrindo Sejahtera senilai Rp46.277.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) di Jl. Panjang (U-S) depan Indovision;
 8. CV. Angelin Jaya Mandiri senilai Rp46.271.500,00 (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) di Jl. Panjang (S-U) depan Graha CNI;
 9. CV. Berkas Sumber Kasih senilai Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Jl. Kembangan Raya depan Walikota 1;
 10. PT. Bonor Kusuma Jaya senilai Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) di Jalan Kembangan Raya depan Walikota 2;
 11. CV. Radar Putra Putri senilai Rp46.260.500,00 (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) di Jl. Panjang (S-U) depan Pesantren Assidiqiyah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si memecah kegiatan/proyek peningkatan halte menjadi 11 (sebelas) paket pekerjaan bertentangan dengan Bab I A angka 1 huruf (a) point 3 lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur : Pengguna Barang dan Jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Pelelangan;
 - Bahwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si telah melakukan pekerjaan fiktif dalam proyek peningkatan halte di Jalan Kembangan Raya depan Walikota 2 karena pekerjaan tersebut tidak pernah dilaksanakan tetapi oleh Terdakwa telah dilakukan pembayaran kepada CV. Bonor Kusuma Jaya sebesar Rp45.270.000 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 290/SPP/BT/2005 tanggal 15 Desember 2005 ;
 - Bahwa disamping 11 (sebelas) unit halte yang tidak dilelang, pekerjaan lainnya yang tidak melalui lelang atau ditunjuk langsung oleh Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si adalah :
 1. Pemeliharaan Halte sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dilakukan pemecahan menjadi 13 (tiga belas) paket untuk menghindari lelang;

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembangunan Pita Penggaduh (*speed trap*) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Relokasi Halte sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Pembangunan halte sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah), dilakukan pemecahan menjadi 6 (enam) paket untuk menghindari lelang.
 5. Peningkatan Halte sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah), dilakukan pemecahan menjadi 6 (enam) paket untuk menghindari lelang.
- Disamping itu akibat tidak dilaksanakan lelang terhadap proyek pekerjaan Peningkatan Halte, Pemeliharaan Halte, Pembangunan Pita Penggaduh (*speed trap*), Relokasi Halte dan Relokasi Halte, namun biaya lelang tersebut seluruhnya sebesar Rp27.820.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang;
 - Bahwa selain itu Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Pengguna Anggaran Cabang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, dengan memotong anggaran sekitar 30 % untuk setiap proyek yang meliputi:

No.	Nama Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Dipotong oleh Terdakwa (Rp)
1.	Pelaksana Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum Terpadu	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	174.658.500	52.309.000
2.	Pelaksanaan Pengamanan Pengoperasian Bus Way	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	60.827.900	18.023.743,50
3.	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum Terpadu	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	185.464.750	50.942.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pengamanan Pengoperasian Bus Way Bulan April, Mei & Juni 2005	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	25.437.600	7.375.000
5.	Pelaksanaan Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi & Filateli	Binsar Sitorus, SE	38.908.000	9.921.000
6.	Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Operasi Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Bantuan Masa Lebaran, Natal & Tahun Baru Tahun 2005	Drs. Jusmin Simatupang Seksi Terminal	20.830.500	5.555.992,50
7.	Pelaksana Perencanaan Pemeliharaan RPPJ	Ir. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	3.804.325	1.059.000
8.	Pelaksana Evaluasi Trayek Angkutan Umum	Rolan Siregar, ATD Seksi Bina Usaha Angkutan Jalan	37.212.000	10.074.000
9.	Pelaksana Perencanaan Pemeliharaan Rambu	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.724.000	1.313.000
10.	Perencanaan Penyempurnaan Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	3.900.000	1.084.000
11.	Pelaksana Perencanaan Penyempurnaan Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.620.000	2.073.000
12.	Pendataan Akhir Angkutan barang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	34.381.000	9.632.000
13.	Pendataan Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	9.817.000	2.615.000
14.	Penyuluhan Bidang Postel	Drs. Jusmin Simatupang Seksi Terminal	9.540.750	2.514.000
15.	Perencanaan Pemeliharaan JPO	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.246.000	2.237.000
16.	Perencanaan Pemeliharaan Halte	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	7.595.000	2.080.000
17.	Perencanaan Peningkatan Halte	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan	4.710.000	1.303.000

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Telekomunikasi		
18.	Perencanaan Relokasi Harta	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	2.122.000	585.000
19.	Perencanaan Pembangunan Pagar Zebra Cross	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.090.000	2.230.000
20.	Perencanaan Pembangunan Pagar Pengaman	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	11.810.000	3.168.000
21.	Perencanaan Pembangunan Pagar Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	6.391.000	1.730.000
22.	Perencanaan Pembangunan Pagar Pemisah	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.090.000	2.197.000
23.	Perencanaan Pembangunan Rambu Portable	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	1.480.000	412.000
24.	Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.550.000	2.060.000
25.	Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.550.000	2.060.000
26.	Perencanaan Pembangunan Delinator	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.920.000	1.360.000
27.	Perencanaan Pembangunan Pita Penggadu	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.150.000	1.942.000
28.	Perencanaan Pembangunan Halte	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	5.389.000	1.487.000
29.	Perencanaan Pembangunan Kanopy	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	15.500.000	4.222.000
30.	Perencanaan Pembangunan Papan Nama Halte	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	2.616.000	724.000
31.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.500	9.689.000
32.	Penataan Arsip	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	18.950.000	3.241.000

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu lintas	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	48.136.900	12.436.000
34.	Evaluasi Trayek Angkutan Umum	Rolan A Siregar Seksi Bina Usaha Angkutan	33.170.000	8.649.000
35.	Evaluasi Trayek Angkutan Umum Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	35.570.000	8.112.000
36.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	21.447.000	5.837.000
37.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	22.955.000	6.325.000
38.	Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	11.833.000	1.498.000
39.	Penyuluhan Bidang Postel	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	23.783.000	6.347.000
40.	Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	7.467.000	2.013.000
41.	Pelaksana Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	12.208.000	3.267.000
42.	Pelaksana Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	69.389.250	18.785.000
43.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Bantuan Masa Lebaran, Natal & Tahun Baru.	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	14.695.500	3.982.000
44.	Seksi Tata Usaha	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.500	9.689.000
45.	Pelaksana Pemantauan Kegiatan Operasional Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	15.955.500	4.501.000
46.	Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	51.723.500	13.907.000
47.	Perencanaan Teknis Tahun 2006	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu	91.085.000	24.480.000

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lintas		
48.	Biaya Perencanaan Pemeliharaan Rambu Lalu lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	6.148.000	1.670.000
49.	Pelaksana Peningkatan Sumber Daya Manusia	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.000	9.712.200
50.	Untuk Kegiatan Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal.	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	5.003.000	1.402.000
51.	Pelaksana Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	39.942.500	11.329.000
52.	Pelaksana Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas	Rolan A Siregar ATD Seksi Bina Usaha Angkutan	48.118.500	12.313.000
53.	Pelaksana Perencanaan Peningkatan Halte	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.723.000	1.416.000
54.	Pelaksanaan Perencanaan Marka Jalan	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	54.724.000	14.434.000
55.	Untuk Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Rambu Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	20.559.000	5.548.000
56.	Untuk Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	10.105.000	2.664.000
57.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Zebra Cross	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	24.415.000	6.438.000
58.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan RPPJ	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	20.373.000	5.434.000
Jumlah			1.540.771.475	419.405.936

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si telah memperkaya diri sendiri sebesar lebih kurang Rp447.225.936,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari anggaran biaya lelang sebesar Rp27.820.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan pemotongan sekitar 30 % untuk setiap kegiatan sebesar Rp419.405.936,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Bonor Kusuma Jaya sebesar Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kegiatan peningkatan halte fiktif di Jl. Kembangan Raya depan Walikota 2.

- Akibat perbuatan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara berasal cq. Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebesar Rp492.495.936,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berasal dari :

- a. Kegiatan pembayaran halte fiktif Rp45.270.000,00
- b. Anggaran lelang Rp27.820.000,00
- c. Pemotongan sekitar 30 % Rp419.405.936,00

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **Theodorus A. Marbun, SH. M.Si** menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 3658/2001 tanggal 21 Desember 2001 dan sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam Proyek Sarana dan Prasarana Kota Tahun Anggaran 2005 pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan 2006 bertempat di kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Jl. Komplek Terminal Bus Rawa Buaya Jl. Ring Road Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dengan tujuan**

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan **Kuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat mempunyai tugas-tugas pokok antara lain sebagai berikut :
 1. Melaksanakan Pembinaan;
 2. Melaksanakan Pembangunan;
 3. Melaksanakan Pengelolaan;
 4. Melaksanakan Pengadaan;
 5. Melaksanakan Pengkoordinasian Kegiatan di Bidang Lalu Lintas;
 6. Melaksanakan Angkutan Jalan;
 7. Melaksanakan Pos dan Telekomunikasi;
- Keseluruhan dipedomani berdasarkan kebijakan teknis dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta dan Kebijakan Operasional dan Walikotamadya Jakarta Barat.
- Bahwa disamping mempunyai tugas-tugas pokok Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat, mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
 2. Melaksanakan kegiatan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan,
 3. Melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa melalui sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
 4. Melaksanakan kegiatan pembinaan usaha angkutan jalan,
 5. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perposan dan pertelekomunikasian,
 6. Melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan pengguna fasilitas terminal angkutan jalan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat mendapat Proyek Pengadaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan dengan total nilai proyek sebesar Rp14.713.480.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor 097/22/DASK/2005 tanggal 7 Januari 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang (PAC) yang mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut:
 - Menyiapkan PPK;
 - Menyusun SPK / Surat Perjanjian Kontrak;
 - Menandatangani SPK;
 - Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
 - Menandatangani SPJ;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran.
- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam proses pekerjaan proyek Tahun Anggaran 2005, telah mengadakan perubahan kegiatan proyek sebagaimana yang tertera di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 097/22/DASK/2005 tanggal 7 Januari 2005, dimana Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si pada tanggal 29 April 2005 mengajukan permohonan perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2005 kepada Walikota Jakarta Barat Cq. Bappeda dengan Surat Nomor 282.a/1.713 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2005 yaitu tentang Perubahan Anggaran Pos Jaga Menjadi Peningkatan Halte, kemudian surat permohonan Terdakwa tersebut diteruskan oleh Bappeko Jakarta Barat ke Bappeda dengan Nomor Surat: 321/068 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2005 tentang Perubahan Anggaran Pos Jaga Menjadi Peningkatan Halte, kemudian oleh Gubernur DKI Jakarta permohonan perubahan kegiatan proyek yang diajukan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si disetujui dengan Surat Keputusan Nomor : 2096/073.554 dan No.2090/073.554 serta Nomor : 2097/073.554 tentang Pengesahan Pergeseran Anggaran Tahun 2005 dan diterbitkan Perda Nomor : 119 Tahun 2005 tanggal 11 Oktober 2005, sehingga dengan adanya perubahan tersebut, maka anggaran untuk Pos Jaga sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dihilangkan dan dimasukkan ke dalam pekerjaan Peningkatan Halte.
- Bahwa dengan adanya perubahan peningkatan halte yang telah disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta, maka terjadi perubahan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), yaitu penambahan 6 (enam) unit halte dengan total biaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan peningkatan halte untuk Tahun Anggaran 2005

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 11 (sebelas) unit halte dengan total biaya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan 11 (sebelas) unit halte, Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH.M.Si telah memerintahkan Panitia Lelang untuk melaksanakan penunjukan langsung dan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH.M.Si juga menentukan rekanan pemenang lelang, dengan alasan bahwa pekerjaan peningkatan halte anggarannya di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu :

1. CV. Monica Putri Sejati senilai Rp45.756.700,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk mengerjakan Peningkatan Halte di Jl. Tubagus Angke RPH-kaki JPD (S-U).
2. PT. Nico Persada senilai Rp45.743.500,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk mengerjakan Peningkatan Halte di Jl. Tubagus Angke Sudin Kebersihan (U-S),
3. CV. Nova Kencana senilai Rp45.734.700,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) untuk mengerjakan Peningkatan Halte di Jl. Joglo Raya depan Bank Mandiri (B-T).
4. CV. Nico Java senilai Rp45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) untuk mengerjakan Peningkatan Halte di Jl. Kapuk Raya depan Kantor Lurah (B-T).
5. PT. Banyasari senilai Rp45.743.500,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) di Jl. Tubagus Angke RPH depan Ruko (U-S).
6. PT. Jior Indah Permai senilai Rp45.240.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) di Jl. Panjang (S-U) depan Super Market Top's.
7. CV. Pidatra Lumbrindo Sejahtra senilai Rp46.277.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) di Jl. Panjang (U-S) depan Indovision
8. CV. Angelin Jaya Mandiri senilai Rp46.271.500,00 (empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) di Jl. Panjang (S-U) depan Graha CNI.
9. CV. Berkat Sumber Kasih senilai Rp45.220.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) di Jl. Kembangan Raya depan Walikota 1.

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.PT. Bonor Kusuma Jaya senilai Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) di Jl. Kembangan Raya depan Walikota 2.

11.CV. Radar Putra Putri senilai Rp46.260.500,00 (empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) di Jl. Panjang (S-U) depan Pesantren Assidiqiyah.

- Sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya; dan lampiran I Bab I Keppres No 80 Tahun 2003 yang menyatakan "Pengguna Barang dan Jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari lelang. Bahwa dari 11 (sebelas) unit halte yang tidak dilelang, ada 1 (satu) pekerjaan peningkatan halte yang tidak dikerjakan atau fiktif, padahal berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 290/SPP/BT/2005 tanggal 15 Desember 2005 telah dilakukan pembayaran kepada CV. Bonor Kusuma Jaya sebesar Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang tidak sesuai dengan fisik pekerjaan.
- Bahwa disamping 11 (sebelas) unit halte yang tidak dilelang, pekerjaan lainnya yang tidak melalui lelang atau ditunjuk langsung oleh Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH.M.Si. adalah:
 1. Pemeliharaan Halte sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
 2. Pembangunan Pita Penggaduh (*speed trap*) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Relokasi Halte sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 4. Pembangunan halte sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peningkatan Halte sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan biaya lelang sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Disamping itu akibat tidak dilaksanakan lelang terhadap proyek pekerjaan Peningkatan Halte, Pemeliharaan Halte, Pembangunan Pita Penggaduh (*speed trap*), dan Relokasi Halte, namun biaya lelang tersebut seluruhnya sebesar Rp27.820.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang.
- Bahwa selain itu Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam proses pekerjaan proyek Tahun Anggaran 2005, telah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pemotongan lebih kurang 30 % (tiga puluh) persen untuk setiap kegiatan, yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Dipotong oleh Terdakwa (Rp)
1.	Pelaksana Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum Terpadu	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	174.658.500	52.309.000
2.	Pelaksanaan Pengamanan Pengoperasian Bus Way	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	60.827.900	18.023.743,50
3.	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum Terpadu	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	185.464.750	50.942.000
4.	Pengamanan Pengoperasian Bus Way Bulan April, Mei & Juni 2005	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	25.437.600	7.375.000
5.	Pelaksanaan Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi & Filateli	Binsar Sitorus, SE	38.908.000	9.921.000
6.	Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Operasi Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Bantuan mmasa Lebaran, Natal	Drs. Jusmin Simatupang Seksi Terminal	20.830.500	5.555.992,50

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	& Tahun Baru Tahun 2005			
7.	Pelaksana Perencanaan Pemeliharaan RPPJ	Ir. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	3.804.325	1.059.000
8.	Pelaksana Evaluasi Trayek Angkutan Umum	Rolan Siregar, ATD Seksi Bina Usaha Angkutan Jalan	37.212.000	10.074.000
9.	Pelaksana Perencanaan Pemeliharaan Rambu	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.724.000	1.313.000
10.	Perencanaan Penyempurnaan Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	3.900.000	1.084.000
11.	Pelaksana Perencanaan Penyempurnaan Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.620.000	2.073.000
12.	Pendataan Akhir Angkutan Barang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	34.381.000	9.632.000
13.	Pendataan Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	9.817.000	2.615.000
14.	Penyuluhan Bidang Postel	Drs. Jusmin Simatupang Seksi Terminal	9.540.750	2.514.000
15.	Perencanaan Pemeliharaan JPO	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.246.000	2.237.000
16.	Perencanaan Pemeliharaan Halte	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	7.595.000	2.080.000
17.	Perencanaan Peningkatan Halte	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	4.710.000	1.303.000
18.	Perencanaan Relokasi Harta	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	2.122.000	585.000
19.	Perencanaan Pembangunan Pagar Zebra Cross	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.090.000	2.230.000
20.	Perencanaan Pembangunan Pagar Pengaman	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	11.810.000	3.168.000
21.	Perencanaan	IR. Nasrul Zein, Msi	6.391.000	1.730.000

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan Pagar Simpang	Seksi Teknik Lalu Lintas		
22.	Perencanaan Pembangunan Pagar Pemisah	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.090.000	2.197.000
23.	Perencanaan Pembangunan Rambu Portable	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	1.480.000	412.000
24.	Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.550.000	2.060.000
25.	Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.550.000	2.060.000
26.	Perencanaan Pembangunan Delinator	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.920.000	1.360.000
27.	Perencanaan Pembangunan Pita Penggaduh	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.150.000	1.942.000
28.	Perencanaan Pembangunan Halte	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	5.389.000	1.487.000
29.	Perencanaan Pembangunan Kanopy	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	15.500.000	4.222.000
30.	Perencanaan Pembangunan Papan Nama Halte	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	2.616.000	724.000
31.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.500	9.689.000
32.	Penataan Arsip	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	18.950.000	3.241.000
33.	Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	48.136.900	12.436.000
34.	Evaluasi Trayek Angkutan Umum	Rolan A Siregar Seksi Bina Usaha Angkutan	33.170.000	8.649.000
35.	Evaluasi Trayek Angkutan Umum Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	35.570.000	8.112.000
36.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	21.447.000	5.837.000

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	22.955.000	6.325.000
38.	Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	11.833.000	1.498.000
39.	Penyuluhan Bidang Postel	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	23.783.000	6.347.000
40.	Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	7.467.000	2.013.000
41.	Pelaksana Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	12.208.000	3.267.000
42.	Pelaksana Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	69.389.250	18.785.000
43.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Bantuan Masa Lebaran, Natal & Tahun Baru.	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	14.695.500	3.982.000
44.	Seksi Tata Usaha	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.500	9.689.000
45.	Pelaksana Pemantauan Kegiatan Operasional Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	15.955.500	4.501.000
46.	Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	51.723.500	13.907.000
47.	Perencanaan Teknis Tahun 2006	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	91.085.000	24.480.000
48.	Biaya Perencanaan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	6.148.000	1.670.000
49.	Pelaksana Peningkatan Sumber Daya Manusia	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.000	9.712.200
50.	Untuk Kegiatan Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal.	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	5.003.000	1.402.000
51.	Pelaksana Penertiban Penggunaan Frekuensi	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan	39.942.500	11.329.000

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Radio, Wartel & Jasa Titipan	Telekomunikasi		
52.	Pelaksana Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas	Rolan A Siregar ATD Seksi Bina Usaha Angkutan	48.118.500	12.313.000
53.	Pelaksana Perencanaan Peningkatan Halte	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	4.723.000	1.416.000
54.	Pelaksanaan Perencanaan Marka Jalan	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	54.724.000	14.434.000
55.	Untuk Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Rambu Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	20.559.000	5.548.000
56.	Untuk Kegiatan Pelaksana Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	10.105.000	2.664.000
57.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Zebra Cross	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	24.415.000	6.438.000
58.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan RPPJ	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	20.373.000	5.434.000
Jumlah			1.540.771.475	419.405.936

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si telah menguntungkan diri sendiri sebesar lebih kurang Rp447.225.936,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) yang diperoleh Terdakwa dari anggaran biaya lelang sebesar Rp27.820.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan pemotongan sekitar 30 % untuk setiap kegiatan sebesar Rp419.405.936,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) serta menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Bonor Kusuma Jaya sebesar Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari kegiatan peningkatan halte fiktif di Jl. Kembangan Raya depan Walikota 2.

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebesar Rp492.495.936,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berasal dari:
 - a. Kegiatan pembayaran halte fiktif Rp 45.270.000,00;
 - b. Anggaran lelang Rp27.820.000,00;
 - c. Pemotongan sekitar 30 % Rp419.405.936,00;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.

Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **Theodorus A. Marbun, SH. M.Si** menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 3658/2001 tanggal 21 Desember 2001 dan sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam Proyek Sarana dan Prasarana Kota Tahun Anggaran 2005 pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan 2006 bertempat di Kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Jl. Komplek Terminal Bus Rawa Buaya Jl. Ring Road Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Kepala Suku

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat mempunyai tugas-tugas pokok antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan Pembinaan;
- Melaksanakan Pembangunan;
- Melaksanakan Pengelolaan Melaksanakan Pengadaan;
- Melaksanakan Pengkoordinasian Kegiatan di Bidang Lalu Lintas;
- Melaksanakan Angkutan Jalan;
- Melaksanakan Pos dan Telekomunikasi;
- Bahwa disamping mempunyai tugas-tugas pokok Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat, mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan ketatausahaan,
 - Melaksanakan kegiatan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan,
 - Melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa melalui sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan usaha angkutan jalan,
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perposan dan ptelekomunikasian,
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan pengguna fasilitas terminal angkutan jalan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat mendapat Proyek Pengadaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan dengan total nilai proyek sebesar Rp14.713.480.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 097/22/DASK/2005 tanggal 7 Januari 2005.
- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang (PAC) yang mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut:
 - Menyiapkan PPK;
 - Menyusun SPK / Surat Perjanjian Kontrak;
 - Menandatangani SPK;
 - Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan;
 - Menandatangani SPJ;
 - Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Pegawai Negeri

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyelenggara Negara sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam proses pekerjaan proyek Tahun Anggaran 2005, telah melakukan pemotongan lebih kurang 30 % (tiga puluh) persen untuk setiap kegiatan, yaitu :

No.	Nama Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Dipotong oleh Terdakwa (Rp)
1.	Pelaksana Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum Terpadu	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	174.658.500	52.309.000
2.	Pelaksanaan Pengamanan Pengoperasian Bus Way	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	60.827.900	18.023.743,50
3.	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum Terpadu	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	185.464.750	50.942.000
4.	Pengamanan Pengoperasian Bus Way Bulan April, Mei & Juni 2005	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	25.437.600	7.375.000
5.	Pelaksanaan Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi & Filateli	Binsar Sitorus, SE	38.908.000	9.921.000
6.	Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Operasi Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Bantuan Masa Lebaran, Natal & Tahun Baru Tahun 2005	Drs. Jusmin Simatupang Seksi Terminal	20.830.500	5.555.992,50
7.	Pelaksana Perencanaan Pemeliharaan RPPJ	Ir. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	3.804.325	1.059.000
8.	Pelaksana Evaluasi Trayek Angkutan Umum	Rolan Siregar, ATD Seksi Bina Usaha Angkutan Jalan	37.212.000	10.074.000
9.	Pelaksana Perencanaan Pemeliharaan Rambu	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.724.000	1.313.000
10.	Perencanaan Penyempurnaan Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	3.900.000	1.084.000

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Pelaksana Perencanaan Penyempurnaan Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.620.000	2.073.000
12.	Pendataan Akhir Angkutan Barang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	34.381.000	9.632.000
13.	Pendataan Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	9.817.000	2.615.000
14.	Penyuluhan Bidang Postel	Drs. Jusmin Simatupang Seksi Terminal	9.540.750	2.514.000
15.	Perencanaan Pemeliharaan JPO	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.246.000	2.237.000
16.	Perencanaan Pemeliharaan Halte	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	7.595.000	2.080.000
17.	Perencanaan Peningkatan Halte	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	4.710.000	1.303.000
18.	Perencanaan Relokasi Harta	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	2.122.000	585.000
19.	Perencanaan Pembangunan Pagar Zebra Cross	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.090.000	2.230.000
20.	Perencanaan Pembangunan Pagar Pengaman	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	11.810.000	3.168.000
21.	Perencanaan Pembangunan Pagar Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	6.391.000	1.730.000
22.	Perencanaan Pembangunan Pagar Pemisah	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.090.000	2.197.000
23.	Perencanaan Pembangunan Rambu Portable	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	1.480.000	412.000
24.	Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.550.000	2.060.000
25.	Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.550.000	2.060.000

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Perencanaan Pembangunan Delinator	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.920.000	1.360.000
27.	Perencanaan Pembangunan Pita Penggadu	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.150.000	1.942.000
28.	Perencanaan Pembangunan Halte	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	5.389.000	1.487.000
29.	Perencanaan Pembangunan Kanopy	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	15.500.000	4.222.000
30.	Perencanaan Pembangunan Papan Nama Halte	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	2.616.000	724.000
31.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.500	9.689.000
32.	Penataan Arsip	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	18.950.000	3.241.000
33.	Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	48.136.900	12.436.000
34.	Evaluasi Trayek Angkutan Umum	Rolan A Siregar Seksi Bina Usaha Angkutan	33.170.000	8.649.000
35.	Evaluasi Trayek Angkutan Umum Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	35.570.000	8.112.000
36.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops.Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	21.447.000	5.837.000
37.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	22.955.000	6.325.000
38.	Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	11.833.000	1.498.000
39.	Penyuluhan Bidang Postel	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	23.783.000	6.347.000
40.	Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	7.467.000	2.013.000
41.	Pelaksana Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	12.208.000	3.267.000

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	Pelaksana Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	69.389.250	18.785.000
43.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Bantuan Masa Lebaran, Natal & Tahun Baru.	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	14.695.500	3.982.000
44.	Seksi Tata Usaha	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.500	9.689.000
45.	Pelaksana Pemantauan Kegiatan Operasional Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	15.955.500	4.501.000
46.	Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	51.723.500	13.907.000
47.	Perencanaan Teknis Tahun 2006	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	91.085.000	24.480.000
48.	Biaya Perencanaan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	6.148.000	1.670.000
49.	Pelaksana Peningkatan Sumber Daya Manusia	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.000	9.712.200
50.	Untuk Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Keg. Ops. Terminal.	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	5.003.000	1.402.000
51.	Pelaksana Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	39.942.500	11.329.000
52.	Pelaksana Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas	Rolan A Siregar ATD Seksi Bina Usaha Angkutan	48.118.500	12.313.000
53.	Pelaksana Perencanaan Peningkatan Halte	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	4.723.000	1.416.000
54.	Pelaksanaan Perencanaan Marka Jalan	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	54.724.000	14.434.000
55.	Untuk Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	20.559.000	5.548.000

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



	Pembangunan Rambu Lalu Lintas			
56.	Untuk Kegiatan Pelaksana Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	10.105.000	2.664.000
57.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Zebra Cross	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	24.415.000	6.438.000
58.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan RPPJ	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	20.373.000	5.434.000
Jumlah			1.540.771.475	419.405.936

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si telah menerima / memotong pembayaran sekitar 30 % untuk setiap kegiatan seluruhnya sebesar Rp419.405.936,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan alasan untuk kepentingan dinas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **Theodorus A. Marbun, SH. M.Si** menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 3658/2001 tanggal 21 Desember 2001 dan sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam Proyek Sarana dan Prasarana Kota Tahun Anggaran 2005 pada waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2006 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2005 sampai dengan 2006 bertempat di kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Jl. Komplek Terminal Bus Rawa Buaya Jl. Ring Road Kelurahan Rawa Buaya Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang **pada waktu menjalankan tugas meminta,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat mempunyai tugas-tugas pokok antara lain sebagai berikut:
 - Melaksanakan Pembinaan;
 - Melaksanakan Pembangunan;
 - Melaksanakan Pengelolaan;
 - Melaksanakan Pengadaan;
 - Melaksanakan Pengkoordinasian Kegiatan di Bidang Lalu Lintas;
 - Melaksanakan Angkutan Jalan;
 - Melaksanakan Pos dan Telekomunikasi;
- Bahwa disamping mempunyai tugas-tugas pokok Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat, mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan ketata-usahaan,
 - Melaksanakan kegiatan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan,
 - Melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa melalui sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan,
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan usaha angkutan jalan,
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perposan dan pertelekomunikasian,
 - Melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan pengguna fasilitas terminal angkutan jalan.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2005 Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat mendapat Proyek Pengadaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan dengan total nilai proyek sebesar Rp14.713.480.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Nomor : 097/22/DASK/2005 tanggal 7 Januari 2005.

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH M.Si sebagai Pengguna Anggaran Cabang (PAC) yang mempunyai tugas-tugas antara lain sebagai berikut:
 - Menyiapkan PPK;
 - Menyusun SPK / Surat Perjanjian Kontrak;
 - Menandatangani SPK;
 - Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - Menandatangani SPJ;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran;
- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. M.Si selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara sebagai Pengguna Anggaran Cabang dalam proses pekerjaan proyek Tahun Anggaran 2005, telah melakukan pemotongan lebih kurang 30 % (tiga puluh persen) untuk setiap kegiatan, yaitu :

No.	Nama Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Dipotong oleh Terdakwa (Rp)
1.	Pelaksana Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum Terpadu	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	174.658.500	52.309.000
2.	Pelaksanaan Pengamanan Pengoperasian Bus Way	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	60.827.900	18.023.743,50
3.	Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Umum Terpadu	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	185.464.750	50.942.000
4.	Pengamanan Pengoperasian Bus Way Bulan April, Mei & Juni 2005	Dedy Kusnadi, seksi Angkutan Penertiban Lalu Lintas	25.437.600	7.375.000
5.	Pelaksanaan Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi & Filateli	Binsar Sitorus, SE	38.908.000	9.921.000
6.	Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Operasi Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Bantuan Masa Lebaran, Natal & Tahun Baru Tahun 2005	Drs. Jusmin Simatupang Seksi Terminal	20.830.500	5.555.992,50

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pelaksana Perencanaan Pemeliharaan RPPJ	Ir. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	3.804.325	1.059.000
8.	Pelaksana Evaluasi Trayek Angkutan Umum	Rolan Siregar, ATD Seksi Bina Usaha Angkutan Jalan	37.212.000	10.074.000
9.	Pelaksana Perencanaan Pemeliharaan Rambu	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.724.000	1.313.000
10.	Perencanaan Penyempurnaan Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	3.900.000	1.084.000
11.	Pelaksana Perencanaan Penyempurnaan Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.620.000	2.073.000
12.	Pendataan Akhir Angkutan Barang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	34.381.000	9.632.000
13.	Pendataan Penyelenggara Jasa Pos, Telekomunikasi	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	9.817.000	2.615.000
14.	Penyuluhan Bidang Postel	Drs. Jusmin Simatupang Seksi Terminal	9.540.750	2.514.000
15.	Perencanaan Pemeliharaan JPO	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.246.000	2.237.000
16.	Perencanaan Pemeliharaan Halte	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	7.595.000	2.080.000
17.	Perencanaan Peningkatan Halte	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	4.710.000	1.303.000
18.	Perencanaan Relokasi Harta	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	2.122.000	585.000
19.	Perencanaan Pembangunan Pagar Zebra Cross	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.090.000	2.230.000
20.	Perencanaan Pembangunan Pagar Pengaman	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	11.810.000	3.168.000
21.	Perencanaan Pembangunan Pagar Simpang	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	6.391.000	1.730.000

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Perencanaan Pembangunan Pagar Pemisah	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	8.090.000	2.197.000
23.	Perencanaan Pembangunan Rambu Portable	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	1.480.000	412.000
24.	Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.550.000	2.060.000
25.	Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.550.000	2.060.000
26.	Perencanaan Pembangunan Delinator	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.920.000	1.360.000
27.	Perencanaan Pembangunan Pita Penggadu	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	7.150.000	1.942.000
28.	Perencanaan Pembangunan Halte	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	5.389.000	1.487.000
29.	Perencanaan Pembangunan Kanopy	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	15.500.000	4.222.000
30.	Perencanaan Pembangunan Papan Nama Halte	IR. Nasrul Zein, Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	2.616.000	724.000
31.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.500	9.689.000
32.	Penataan Arsip	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	18.950.000	3.241.000
33.	Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	48.136.900	12.436.000
34.	Evaluasi Trayek Angkutan Umum	Rolan A Siregar Seksi Bina Usaha Angkutan	33.170.000	8.649.000
35.	Evaluasi Trayek Angkutan Umum Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	35.570.000	8.112.000
36.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops.Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	21.447.000	5.837.000
37.	Pelaksana Pemantauan	Drs. Suryanto	22.955.000	6.325.000

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keg. Ops. Terminal	Seksi Tata Usaha		
38.	Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	11.833.000	1.498.000
39.	Penyuluhan Bidang Postel	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	23.783.000	6.347.000
40.	Pemantauan Keg. Ops. Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	7.467.000	2.013.000
41.	Pelaksana Pendataan Akhir Angkutan Barang	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	12.208.000	3.267.000
42.	Pelaksana Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	69.389.250	18.785.000
43.	Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal Angkutan Jalan dan Terminal Bantuan Masa Lebaran, Natal & Tahun Baru.	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	14.695.500	3.982.000
44.	Seksi Tata Usaha	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.500	9.689.000
45.	Pelaksana Pemantauan Kegiatan Operasional Terminal	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	15.955.500	4.501.000
46.	Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	51.723.500	13.907.000
47.	Perencanaan Teknis Tahun 2006	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	91.085.000	24.480.000
48.	Biaya Perencanaan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu lintas	6.148.000	1.670.000
49.	Pelaksana Peningkatan Sumber Daya Manusia	Drs. Suryanto Seksi Tata Usaha	33.985.000	9.712.200
50.	Untuk Kegiatan Pelaksana Pemantauan Keg. Ops. Terminal.	Drs. Yusmin Simatupang Seksi Terminal	5.003.000	1.402.000
51.	Pelaksana Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio, Wartel & Jasa Titipan	Binsar Sitorus, SE Seksi Pos dan Telekomunikasi	39.942.500	11.329.000

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	Pelaksana Bimbingan Penyuluhan Tertib Lalu Lintas	Rolan A Siregar ATD Seksi Bina Usaha Angkutan	48.118.500	12.313.000
53.	Pelaksana Perencanaan Peningkatan Halte	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	4.723.000	1.416.000
54.	Pelaksanaan Perencanaan Marka Jalan	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	54.724.000	14.434.000
55.	Untuk kegiatan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Rambu Lalu lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	20.559.000	5.548.000
56.	Untuk Kegiatan Pelaksana Perencanaan Pembangunan Cermin Lalu Lintas	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	10.105.000	2.664.000
57.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Zebra Cross	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	24.415.000	6.438.000
58.	Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan RPPJ	Ir. Nasrul Zein Msi Seksi Teknik Lalu Lintas	20.373.000	5.434.000
Jumlah			1.540.771.475	419.405.936

- Bahwa Terdakwa Theodorus A. Marbun SH., M.Si telah menerima/memotong pembayaran sekitar 30% untuk setiap kegiatan seluruhnya sebesar Rp419.405.936,00 (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan alasan untuk kepentingan dinas.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Maret 2009 sebagai berikut:

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH.M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut "Pasal 2 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH.M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara berlanjut" melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH.MSi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH.MSi membayar uang pengganti sebesar Rp447.225.936,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 12 (dua belas) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 3646/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR. tanggal 28 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus A. Marbun, S.H.,M.Si. yang identitasnya seperti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidaire atau dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3646 / Pid.B / 2008 / PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 April 2009 No. 3646/Pid.B/2008/PN.Jak.Bar yang membebaskan Terdakwa Theodorus A. Marbun, SH. MSi dari seluruh Dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur tindak pidana dan salah dalam menilai hukum pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan Penuntut Umum serta melampaui kewenangan dalam memeriksa dan mengadili, sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini "unsur melawan hukum" sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan perbuatan yaitu:

- 1.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata tidak mempertimbangkan beberapa keterangan saksi-saksi yang mendukung dalam pembuktian di persidangan yaitu saksi Drs. Suryanto, (Kasi Tata Usaha), Deddy Kusnadi, (Kasi PPLA), saksi Nasrul Zein (Kasi Teknik Lalu Lintas), Saksi Binsar Sitorus (Kasi Postel), Saksi Jusmin Simatupang (Kasi Terminal), dalam persidangan menjelaskan:

- 1.1.1. Bahwa benar adanya rapat para saksi-saksi tersebut di lingkungan Sudin Perhubungan Kodya Jakarta Barat yang dipimpin oleh Terdakwa, membahas pemotongan dana anggaran non fisik sebesar 30 % pada Proyek Sarana dan Prasarana Kota Tahun Anggaran 2005 di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat yang digunakan untuk biaya operasional Kantor Dinas Perhubungan Kodya Jakarta Barat.

- 1.1.2. Bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pemotongan dana anggaran non fisik sebesar 30 % pada Proyek Sarana dan Prasarana Kota Tahun Anggaran 2005 telah disetujui oleh Terdakwa yang pelaksanaannya setiap kasi menyerahkan pemotongan anggaran tersebut kepada saksi O. SOLIHIN

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemegang kas pada Kantor Suku Dinas Perhubungan
Jakarta Barat.

Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah telah terbukti dan terpenuhi.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Drs. Suryanto, (Kasi Tata Usaha), Deddy Kusnadi, (Kasi PPLA), saksi Nasrul Zein (Kasi Teknik Lalu Lintas), Saksi Binsar Sitorus (Kasi Postel), saksi Jusmin Simatupang (Kasi Terminal) yang menerangkan bahwa ada pemotongan dana anggaran non phisik sebesar 30 % pada Proyek Sarana dan Prasarana Kota Tahun Anggaran 2005, yang oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak merupakan perbuatan melawan hukum pidana korupsi, karena dana hasil pemotongan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan sosial. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata juga tidak mempertimbangkan beberapa keterangan dari saksi-saksi seperti Muhammad Isa yang menyatakan bahwa pemotongan terhadap uang honor yang diterima saksi Muhammad Isa tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh saksi Muhammad Isa, sehingga saksi Muhammad Isa keberatan dalam pemotongan uang honor itu.

Perbuatan Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan surat keterangan BPKP adalah tidak merugikan keuangan negara adalah salah atau keliru dan apabila Majelis Hakim tidak salah dalam mempertimbangkan hukum pembuktian maka perbuatan tersebut seharusnya terbukti.

3. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili telah melampaui kewenangannya yaitu mempertimbangkan surat BPKP yang tidak disita oleh Penyidik dan tidak diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

- 3.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ternyata tidak mengutip secara lengkap surat BPKP yang berisikan antara lain bahwa tidak ada kerugian negara namun dengan adanya pemotongan uang anggaran non phisik tersebut melanggar Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

3.2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" tidak terpenuhi sebab hasil dari pemotongan uang anggaran non-fisik tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa melainkan digunakan untuk kepentingan sosial.

Menurut kami Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab:

1.1. Bahwa Majelis Hakim menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak secara utuh dan lengkap, sehingga tidak ada memberi pengertian tentang "dapat merugikan keuangan negara" akan tetapi hanya mendefinisikan "kerugian negara", sementara yang menjadi unsur adalah "dapat merugikan keuangan Negara".

1.2. Bahwa seharusnya dalam menafsirkan pengertian "unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dari Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis Hakim harus secara konsekuen menggunakan penafsiran yang secara kongkrit telah dianut dan dimuat dalam penjelasan resmi Pasal 2 ayat (1) tersebut yaitu : "Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

1.3. Kemudian dalam menafsirkan pengertian "unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" dari Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seharusnya Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara kongkrit telah dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Wedha yang menentukan sebagai berikut: "Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Suku Dinas Perhubungan Kotamadya Jakarta Barat dan sebagai Pengguna Anggaran dalam proyek pengadaan sarana dan fasilitas perhubungan dengan nilai proyek sebesar Rp14.713.480.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) telah memecah kegiatan/proyek peningkatan halte menjadi 11 (sebelas) paket pekerjaan dengan maksud untuk menghindari pelelangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa disamping memecah kegiatan dalam proyek peningkatan halte menjadi 11 (sebelas) paket yang tidak melalui lelang, juga telah melakukan pekerjaan lain tanpa melalui lelang atau dengan penunjukan langsung, yaitu dalam pekerjaan pemeliharaan halte senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang juga dilakukan pemecahan dengan tujuan menghindari lelang, pembangunan pita penggaduh (*speed trap*) sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), relokasi halte sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), pembangunan halte sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), serta peningkatan halte sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah pula melakukan pemotongan anggaran sebesar 30 % untuk setiap proyek;
- Bahwa dalam perbuatan Terdakwa juga terdapat kegiatan peningkatan halte fiktif di Jalan Kembangan Raya depan Walikota 2, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Bab I A angka 1 huruf (a) point 3 lampiran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp745.106.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) yang berasal dari kegiatan pembayaran halte fiktif sebesar Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Anggaran lelang sebesar Rp27.820.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) serta pemotongan anggaran sebesar Rp672.016.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta enam belas ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon kasasi Jaksa / Penuntut Umum telah mampu membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi tersebut selanjutnya membatalkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 3646/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 28 April 2009 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan justru pada saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra Aparatur Penyelenggara Negara dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa sudah tua dan sudah pensiun dari PNS.

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 3646/Pid.B/2008/PN. Jkt.Bar. tanggal 28 April 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus. A. Marbun, S.H. M.Si sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Theodorus. A. Marbun, S.H. M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Theodorus. A. Marbun, S.H. M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp492.405.936,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 454 K/Pid.Sus/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Kamar Pidana / Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ MS. Lumme, S.H.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Didik Trisulistya, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001